

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH***

(Studi di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ROHMATULKARIMAH

NPM : 1921020192



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar`iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH***

(Studi di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ROHMATUL KARIMAH
NPM : 1921020192

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa yang sangat memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Kabupaten Lampung Tengah membuat peraturan Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang aturan perangkat desa. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (library reseach).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi pengangkatan perangkat desa di Kampung Komerling Putih belum sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 tentang batasan umur sebagai persyaratan menjadi perangkat Kampung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perangkat desa tersebut tetap menjabat sebagai perangkat desa dikarenakan masih dipilihnya perangkat desa yang sudah melebihi batas usia dilihat dari segi kekerabatan dan pengetahuan adat istiadat kampungnya. Sehingga beberapa desa terpaksa tidak dapat mengikuti syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 dan pemerintah setempat juga tidak mempermasalahkan hal tersebut walaupun tidak ada pertanggung jawaban dari pihak camat, namun mereka dipertanggung jawabkan oleh kepala desa masing-masing. 2) Perspektif *fiqh siyāsah Tanfidzīyyah* pengangkatan perangkat di Kampung Komerling Putih belum sesuai dengan *fiqh siyāsah*

Tanfīdzīyyah tersebut karena telah dijelaskan bahwa dalam *fiqh siyāsah Tanfīdzīyyah* sendiri adalah pelaksanaan perundang-undangan yang dimana wajib dilaksanakan dan diikuti sesuai peraturan yang berlaku. Dalam Islam pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan Khadmil Umat (pelayanan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Sebagai kepala negara seharusnya bersifat adil. kepala negara yang adil adalah yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya, selalu menepati jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, meluruskan bawahan yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemaarah.

Kata Kunci : Implementasi, Pengangkatan Perangkat Desa, *Fiqh Siyāsah*.



ABSTRACT

Village apparatus as one of the elements of village actors who have a very important role in realizing the progress of the nation through the village. As for the other Village Officials referred to, the number and designations are usually adjusted to the needs and socio-cultural conditions of the local community, commonly known as the Head of Affairs (Kaur)/Head of Section (Kasi) and regional elements/Head of Hamlets (Kadus) in each Village Government. Central Lampung Regency made regulation Article 2 Number 9 of 2019 concerning Village Devices, Organizational Structure and Work Procedures of Village Government.

This type of research is field research (Field Research). The nature of this research is descriptive analysis, namely making systematic and objective descriptions, descriptions, or drawings regarding facts, characteristics regarding village apparatus rules. This research was sourced from primary data obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data was obtained by conducting library research.

From the results of the study it can be concluded that: 1) The implementation of the appointment of village officials in Komerang Putih Village has not been in accordance with the regional regulations stipulated in Article 2 Number 9 of 2019 concerning the limit of education for village officials, at least the education strata of general high school graduates (SMU) and age limits. There are several factors that cause the village apparatus to continue to serve as village equipment due to the lack of education in the villages and the selection of village apparatus that has exceeded the limit because it is seen in terms of knowledge of village customs. So that some villages are forced to be unable to follow the conditions contained in Article 2 Number 9 of 2019 and the local government also does not mind this even though there is no responsibility from the sub-district, but they are accounted for by their respective village heads.

2) *The perspective of fiqh siyāsah Tanfīdzīyyah the appointment of devices in Kampung Komerling Putih is not in accordance with the fiqh siyāsah Tanfīdzīyyah because it has been explained that in fiqh siyāsah itself is the im Tanfīdzīyyah plementation of legislation which must be implemented and followed in accordance with applicable regulations. In Islam, leaders often refer to the notion of Ulil Amri or an official is a person who gets the mandate to take care of the affairs of others and Khadmil Umat (service of the people) with the understanding that a leader must put himself in a position as a public servant. As head of state it should be fair. A just head of state is one who loves his people, does not increase or subtract due punishment, always keeps the path of righteousness, has shame, is generous, straightens out subordinates who commit tyranny, is not arrogant and angry.*

Keywords: *Implementation, Appointment of Village Officials, Fiqh Siyāsah.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmatul Karimah
NPM : 1921020192
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar`iyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH* (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023

Penulis,



Rohmatul Karimah

NPM. 1921020192



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmatul Karimah

NPM : 1921020192

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyāsah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A

NIP. 198206262009011015

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP. 199009152019031018

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
(Siyāsah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si

NIP. 19800315200901010117



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH*** (Studi di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). Disusun oleh **ROHMATUL KARIMAH**, NPM: 1921020192, Jurusan: **Hukum Tatanegara**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin 14 Agustus 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Efa Roadiah Nur, M.H


(.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H


(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I


(.....)

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A


(.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Roadiah Nur, M.H
NPM. 196902081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾


“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(An-Nisa:59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan rasa haru dan sangat tulus serta rasa bangga penulis persembahkan skripsi ini sebagai karya sederhana penulis namun luar biasa dengan penuh perjuangan dalam menyelesaikan ini kepada:

Ayahanda Mardani, S.H dan Ibunda Yunani yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a, kepada kakanda Dhony Juliansyah, S.H dan Adinda Achmad Ali Maksom, Mustaqim Al Arbain, dan Ikhwana Ibadallah sebagai wujud jawaban, sebuah impian dan tanggung jawab atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepada penulis. Terima kasih selalu memberi dukungan moral maupun materil serta selalu mendoakan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Rohmatul Karimah yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan bapak Mardani, S.H dan ibu Yunani. Lahir di Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Pendidikan penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 01 Komerling Agung yang lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan di SMP Negeri 02 Gunung Sugih, selesai pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan di MAN 1 Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2019. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ditahun 2019.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
Penulis,

Rohmatul Karimah
NPM. 1921020192

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, dengan mengucapkan lafadz Basmalah peneliti menyusun skripsi ini dan diakhiri dengan ucapan Hamdalah. *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT Rabb sang pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH* (Studi di Kampung Komerling PutihKecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu hukum Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar`iyyah*) UIN Raden Intan Lampung. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyyah* kedalam ajaran islam yang terang benderang ini, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh peneliti, untuk perbaikan selanjutnya. Tak lupa pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar`iyyah*).

5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan ibu dosen serta staf Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar`iyyah*) yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya selama menimba ilmu.

Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
Penulis,

Rohmatul Karimah
NPM. 1921020192

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| PERSETUJUAN | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| RIWAYAT HIDUP | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian | 13 |
| D. Rumusan Masalah | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 14 |
| F. Manfaat Penelitian | 14 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu | 15 |
| H. Metode Penelitian | 18 |
| I. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 23 |
| A. Fiqh Siyāsah | 23 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyāsah | 23 |
| 2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah | 25 |
| B. Siyāsah Tanfīdzīyah | 29 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah | 29 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah | 30 |
| C. Sejarah Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 9..... | 32 |
| D. Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 9 | 35 |
| 1. Pengertian Perangkat Kampung | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Susunan Organisasi | 35 |
| 3. Pengertian Tata Kerja Pemerintah | 38 |
| BAB III OBJEK PENELITIAN | 39 |
| A. Gambaran Umum | 39 |
| 1. Letak Geografis Kampung Komerling Putih | 39 |
| 2. Sejarah Kampung Komerling Putih | 39 |
| 3. VISI dan MISI Kampung Komerling Putih | 40 |
| B. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa | 47 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | 53 |
| A. Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 | 53 |
| B. Tinjauan Fīqh Siyāsah Tanfīdzīyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 | 57 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Rekomendasi | 66 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal, untuk mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka penulis merasa perlu adanya untuk menjelaskan pengertian dari istilah - istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Skripsi ini berjudul **“Implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyyah* (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun uraian arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang.¹ Maksud peneliti peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberlakukan di daerah-daerah atau kampung-kampung agar pelaksanaan peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan harapan pembuat peraturan daerah.

2. Perangkat Kampung

Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 190.

dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dimana kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang menurut pandangan *fiqh siyāsah* dikenal dengan istilah *siyāsah Tanfīdzīyah*, yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih spesifik lingkungan pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, bupati memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya harus mengikuti mekanisme yang diatur. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung dalam pasal 1 yang berbunyi:³

Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;

² Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019., 2019.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, 2016.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsure Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung .adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Hari adalah hari kerja;
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
14. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Dihapus;
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - b. Dihapus;
 - c. Dapat mengoperasikan Komputer, untuk perangkat kampung pada sekretariat kampung dan pelaksana teknis.

Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat' Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;dan
- g. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pas photo, warna dan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
- i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat kampung yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.

- (2) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh);
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat kampung.
- (5) Pengisian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan peraturan daerah yang memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara terbukti dan terukur. Pengangkatan perangkat

desa sedang terjadi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar Ra'd: 11).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung telah menggambarkan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan memperhatikan seluruh wilayahnya dari kampung, dijelaskan bahwa kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wahjudin Sumpeno, “secara historis kampung merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan kampung di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk kesatuan pemukiman”.⁴

Perangkat kampung terbagi menjadi sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Sekretaris kampung merupakan salah satu perangkat kampung, yang memiliki unsur penting pembantu Kepala kampung yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan kampung. Namun, tidak semua kampung memiliki struktur organisasi kampung yang lengkap, misalnya jabatan Sekretaris kampung. Begitupun tugas dan wewenang jabatan tersebut tidaklah mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, perlu disusun organisasi dan tata kerja pemerintah kampung. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sehingga struktur

⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), 225.

organisasi dan tata kerja pemerintah kampung dalam Peraturan Daerah ini merupakan struktur pola maksimal. Artinya pola tersebut memberikan keleluasaan bagi kampung dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja, selain sebagai diatur dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan kampung dengan persetujuan Bupati. Hal ini dimaksudkan agar struktur organisasi pemerintahan kampung lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan kampung. permasalahannya adalah pengangkatan perangkat kampung belum sesuai atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah pasal 2 Nomor 9 tahun 2019.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh siyāsah*, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.

Jadi, ditarik kesimpulan bahwa Wazir ini memiliki pengertian pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Melalui uraian di atas peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung kemudian dianalisis dengan *fiqh siyāsah*. Dengan demikian, Peneliti memilih judul “**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG**

⁵ Data Desa Dari Profil Kampung Komering Putih 2022 Di Balai Desa Kampung Komering Putih Pada Waktu 25 Oktober 2022, 2022.

TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH TANFĪDZĪYYAH* (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, agar penelitian ini lebih efektif dan mengingat luasnya pembahasan maka penelitian ini difokuskan pada “Implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* terhadap implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* terhadap implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, khususnya pada kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 dalam jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Wahyu Ismail (2020), penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah* (Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu sudah sesuai dengan *fiqh siyāsah*. Baik itu dari tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan calon, pada saat kampanye, pada saat pemungutan suara dan pada saat penetapan calon terpilih sudah sangat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabuten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Kampung dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *Fiqh Siyāsah*.⁶

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengenai pemilihan kepala kampung. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan juga tentang pemilihan kepala kampung berdasarkan

⁶ Ismail Wahyu, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada analisis *fiqh siyāsah* terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 terkait pengangkatan perangkat kampung.

2. Taufik dan Isril (2017) dengan judul artikelnya “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Kampung”. Penelitian ini membahas implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menganalisis faktor yang menjadi kendalanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Perda tentang BPD masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena tugas pokok dan fungsi BPD masih belum optimal di lapangan. Hal ini terbukti dari tanggapan pihak kepala kampung, camat, tokohmasyarakat dan tokoh pemuda memberikan pernyataan kurang optimalnya kinerja BPD. Faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana serta faktor struktur birokrasi merupakan faktor yang menjadi kendala bagi implementasi Perda tersebut.⁷

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek penelitian yang memfokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 mengenai Badan Permusyawaratan Daerah. Sedangkan peneliti memfokuskan pada implementasi peraturan daerah Pasal 2 Nomor 2 tahun 2019 mengenai pengangkatan perangkat kampung.

3. Mulyana (2019) dengan judul penelitiannya “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

⁷ M. Taufik Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Kampung,” *Kebijakan Publik* 4 (2013), <https://doi.org/10.31258/jkp.v4i2.2194>.

2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”. Dengan Jenis / tipe penelitian yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis kualitatif. Implementasi pemilihan Perangkat Desa adalah Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, sedangkan penyaringan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi / penjaringan. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreatifitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa. Upaya memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.⁸

Persamaan pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengangkatan perangkat desa dan juga tentang implementasi peraturan kabupaten. Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitiandan memfokuskan pada implementasi pemilihan perangkat desa di Demak berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan peneliti ingin menganalisis *fiqih siyāsah* terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Pasal 2 Nomor 9 Tahun 2019 mengenai pengangkatan Kepala Kampung.

⁸ Mulyana, “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” (Skripsi, Jawa tengah, 2019).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder pada penelitian ini adalah melalui studi pustaka dapat berupa dokumen, buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian ini nantinya hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara secara mendalam terhadap subjek penelitian yang sedang kita teliti agar nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pasal 2 peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat kampung susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfidzīyah* (Studi di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari perpustakaan, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁹ Informan pada penelitian ini adalah kepala kampung, dua perangkat kampung, dan 3 tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap seperti gambar struktur kampung komering putih, catatan dan lain sebagainya.

5. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan dalam

⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), 25.

penelitian ini adalah kepala kampung, dua perangkat dan 3 tokoh masyarakat Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

6. Prosedur Analisis Data

Analisis data memiliki 3 tahap:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pikiran dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan struktur organisasi yang memiliki fungsi sebagai pedoman penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuat antara lain yaitu penegasan judul, latar belakang masalah tentang peraturan-peraturan daerah di Indonesia. Bab ini membahas tentang fokus penelitian yang mengerucutkan penelitian agar tidak terlalu general dan terdapat sub fokus penelitian. Selain itu, bab ini membahas rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, lalu yang terakhir kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk mengetahui isi dari setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi kajian mengenai konsep dasar permasalahan yang akan dibahas, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Lalu dikemukakan kerangka konseptual dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang dibahas pada bab ini meliputi Peraturan daerah dan *Fiqh siyāsah Tanfidziyah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi pemaparan seluruh temuan di lapangan dan hasil penelitian yang kemudian dilakukan pengolahan data sesuai dengan metode pengolahan data dan dilakukan perbandingan terhadap teori yang ditemukan objek penelitian, berisi tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemudian di bab ini dikemukakan pembahasan berdasarkan hasil pengolahan data secara mendetail hingga ditemukan hasil yang diharapkan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dilakukan penyimpulan atas data yang telah diolah di bab sebelumnya dengan menyajikan poin-poin

penting dan menyampaikan hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil penemuan penelitian, serta implikasi dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk *masydar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu.¹⁰ Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.¹¹

Siyāsah Secara etimologis (bahasa), kata *Siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*),

¹⁰ Ibn Manzbur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005).

¹¹ J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.¹²

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyāsah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyāsah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.¹³

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Menurut kaidah hukum Islam (*Fiqh*), bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan.¹⁴

Siyāsah merupakan kata terbitan (*mashdar*) dari pada kata dasar *sāsā – yasūsū-siyāsatan*. Jika disebut *sāsā*

¹² Ibid.

¹³ Ibid 11-12.

¹⁴ Erik Rahman Gumiri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, no. 1 (2021).

al-amr, *siyāsatan* ia bermaksud *mentadbir* dan mengendalikan sesuatu urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, kata *siyāsah* bermakna yang sangat umum yaitu untuk mengendalikan urusan yang berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan lain. Selanjutnya, *siyāsah* yang berasal dari bahasa Arab memberikan makna yang keseluruhan berkisar pada pengertian “pengaturan dan pengelolaan terhadap sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatannya” (*tadbīr al-syari’ wa al-tasharruf fihī bimā yaslahuh*). Namun, menurut istilah, para pemikir berbeda pendapat mengenai *siyāsah*, tergantung cara pandang dan pendekatan yang dilakukan ketika mendefinisikan *siyāsah*. Sebagian terdapat yang mendefinisikan mengenai *siyāsah* merupakan kebijakan sultan (pemimpin).¹⁵

2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyāsah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyāsah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur’an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur’an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹⁶

Sumber kajian *Fiqh Siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyāsah* adalah metode

¹⁵ Abdul Qodir Zaelani, “Politik Hukum ’Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,” Disertasi, 2020.

¹⁶ Fathiyah al-nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba’ah al-Jadidah, n.d.).

ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Fiqh Siyāsah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh Siyāsah* mempunyai obyek kajian. Secara garis besar objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Fiqh Siyāsah memiliki beberapa objek studi dan pembedangan antara lain sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang- Undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qadhā, iyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

- d. *Siyāsah Maliyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idariyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidzīyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyāsah Harbiyah / Azkariyyah Syar’iyyah* (Politik peperangan / Pertahanan).

Objek kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.¹⁷ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.¹⁸ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.¹⁹ wilayah khusmat (peradilan) sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.²⁰

¹⁷ *Fiqh Siyasah*, Ibid 30.

¹⁸ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyah* (Yogyakarta: Madah, n.d.), 28.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu’in, Abidin Latua, Hendriyadi, “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dustūriyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).

Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Sheddiqqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyah Syar’iyyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (politik hukum)
- c. *Siyāsah Qadhāiyah Syar’iyyah* (politik peradilan)
- d. *Siyāsah Maliyah Syar’iyyah* (politik ekonomi)
- e. *Siyāsah Idariyah Syar’iyyah* (politik administrasi)
- f. *Siyāsah Dauliyah Syar’iyyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyāsah Tanfīdzīyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyāsah Harbiyah Syar’iyyah* (politik peperangan).

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²¹

Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyāsah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyāsah Tasyri’iyah* (legislatif), *Siyāsah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyāsah Maliyah* (keuangan), *Siyāsah Idariyah* (administrasi), *Siyāsah Tanfīdzīyah* (eksekutif), *Siyāsah Kharijiah* (luar negeri). Sedangkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sultahniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup Tiga bidang yaitu: kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan

²¹ *Al-Siyasah al-Syar’iyyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, n.d.).

(*Siyāsah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyāsah maliyah*), peradilan (*Siyāsah qadhaiyah*), hukum perang (*Siyāsah harbiyah*) dan administrasi negara (*Siyāsah idariyah*).²²

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Dengan demikian substansi *Fiqh Siyāsah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama baik didalam agama maupun negara yang selalu berkaitan satu sama lain sebagai suatu landasan.

B. *Siyāsah Tanfīdīyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīdīyah*

Kata *Siyāsah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi.

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyāsah*

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

tanfīdzīyah syar'īyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. *Fiqh Siyāsah tanfīdzīyah syar'īyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. *Siyāsah tanfīdzīyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdzīyah*), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²³

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīdzīyah*

Fiqh Siyāsah Tanfīdzīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

²³ Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami, *Fiqh Siyāsah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 273.

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *Siyāsah Tanfīdzīyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁴ Apabila dilihat dari sisi lain *Siyāsah dūsturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

- b. Bidang *Siyāsah Tanfīdzīyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah Qadha'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

C. Sejarah Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 9

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat besar perannya dalam pemerintahan desa terutama sebagai penyeimbang pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. BPD diangkat oleh masyarakat desa dan merupakan perwakilan dari masyarakat desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.²⁵

Berdasarkan aturannya, BPD beranggotakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Kemudian anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan atau tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang,

²⁵ Ibid.

dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

BPD memiliki sekretariat yang dibantu oleh seorang sekretaris BPD yang diangkat dari perangkat desa atau Kaur Desa yang potensial, cakap dan mampu atas usul BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kemudian mengayomi dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 34 dan 35 menyebutkan BPD mempunyai tugas dan wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala desa dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan penyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. BPD berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan menyatakan pendapat. Masa keanggotaan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatannya.

Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah BPD kurang menjalankan fungsinya di lapangan. Dari pengamatan dengan berbagai alasan yang diberikan antara lain karena mereka memiliki pekerjaan tersendiri dan tidak hanya mengurus masalah kemasyarakatan, sehingga tugas sebagai anggota BPD dilaksanakan setelah pekerjaan pokok mereka selesai dikerjakan. Kemudian juga tidak adanya usaha menampung aspirasi masyarakat sehingga ada keluhan dari warga masyarakat bahwa BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi *budget* tidak berjalan karena dalam penyusunan dan pengesahan ABPDes BPD tidak berperan (tidak pernah membahas rancangan APBDes). Tata tertib BPD

tidak dilaksanakan dan tidak dipahami karena tata tertib dibuat oleh Kepala Desa.

Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.²⁶ Akhirnya pada tingkatnya abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program implementasi. Meter and Horn menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati.

Ekawati menyatakan, bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷ Hal ini meliputi antar usaha mentransformasi keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai perubahan besar dan kecil sebagaimana dimandatkan oleh keputusan kebijakan. William dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Edward III mengemukakan untuk efektifnya implementasi kebijakan harus diperhatikan empat indikator, yaitu Komunikasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus

²⁶ James P Lister, *Public Implementation: Evaluation of the Field and Agenda of Future Research Policy Studies* (Review Autum, 1980).

²⁷ Lilik Ekawati, *Isu Strategik Riset Dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah* (Surabaya: Usaha Nasional, 2005).

dilakukan dan hal ini hanya dapat tercapai jika proses komunikasi berjalan baik.²⁸ Sumber daya faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif; Disposisi menunjukkan sikap yang dimiliki oleh implementor dan Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan

D. Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 9

1. Pengertian Perangkat Kampung

Perangkat kampung merupakan unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Kemudian perangkat kampung diangkat oleh Kepala Kampung melalui warga kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Selanjutnya Perangkat Kampung akan diberhentikan jika meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan diberhentikan.

2. Pengertian Susunan Organisasi

Susunan organisasi diatur dalam pasal 1 sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07) diubah sebagai berikut :

²⁸ George C Edward, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Inc, 1980).

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsure Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - d. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
 - e. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
 - i. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

- j. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- k. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- l. Hari adalah hari kerja;
- m. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- n. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- o. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
- p. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- q. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;

- r. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
- s. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

3. Pengertian Tata Kerja Pemerintah

Tata Kerja Pemerintah Kampung merupakan suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Tata kerja diatur dalam peraturan daerah dan harus disepakati oleh semua pihak.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Siyasa al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, n.d.
- Fathiyah al-nabrawi. *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, n.d.
- George C Edward. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadar, 2005.
- Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami. *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- J. Suyuthi Pulunga. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- James P Lister. *Public Implementation: Evaluation of the Field and Agenda of Future Research Policy Studies*. Review Autum, 1980.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lilik Ekawati. *Isu Strategik Riset Dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah*. Surabaya: Usaha Nasional, 2005.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.

T.M. Hasbi al-Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.

Jurnal:

Abdul Qodir Zaelani. "Politik Hukum 'Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung." Disertasi, 2020.

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Erik Rahman Gumiri. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, no. 1 (2021).

Ismail Wahyu. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

M. Taufik Isril. "Implementasi Peraturan Daerah Badan Permasyarakatan Kampung." *Kebijakan Publik* 4 (2013). <https://doi.org/10.31258/jkp.v4i2.2194>.

Mulyana. "Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa." Skripsi, 2019.

Undang-Undang:

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019., 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, 2016.

Wawancara:

Raden Jauhari (Kepala Kampung). Data Desa Komering Putih di Balai Desa Kampung Komering Putih, Oktober 2022.

Ruli Daryato (Seketaris Desa). Data Desa Komering Putih di Balai Desa Kampung Komering Putih, Oktober 2022.

Wahyu Trimardiyanto (Kaur Kampung). Data Desa Komering Putih di Balai Desa Kampung Komering Putih, Oktober 2022.

Data Desa Dari Profil Kampung Komering Putih 2022 Di Balai Desa Kampung Komering Putih Pada Waktu 25 Oktober 2022, 2022.